



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 150 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
TABALONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong mengundurkan diri, maka perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a dan c serta Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menunjuk Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor :128/PP.04.1-BA/6309/2023 tanggal 1 Juli 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Pengunduran diri Sdr. Inderi Hidayat, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, tanggal 24 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MURUNG PUDAK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Murung Pudak yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat sebagai pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Murung Pudak yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Juli 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ibranmsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DIKECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA		KECAMATAN
	ANGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)	
1	2	3	4
1.	INDERI HIDAYAT, S. Pd. I	SABRANI	MURUNG PUDAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberanmsyah